



PUTUSAN

Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Binjai, 05 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Leboy, RT.002, RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bukit Pelita, 02 April 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Leboy, RT.002, RW.003, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 11 November 2021 dengan register perkara Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Minggu, 06 Mei 2001 M atau 12 Safar 1422 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 202/16/V/2001 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 15 Mei 2001 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Listrik, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Leboy, RT.002, RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - **Anak I**, Tempat dan Tanggal Lahir di Medan, 25 Mei 2003, Tamat SLTA.
 - **Anak II**, lahir di Keritang, 01 Mei 2010, sekolah kelas 6 SD dan kedua anak tersebut terkadang tinggal bersama Penggugat dan terkadang tinggal bersama Tergugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2005 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat suka kasar perkataanya, sampai pernah memukul Penggugat.
 - Tergugat pemalas, dan jarang memberikan nafkah dan selama ini Penggugat membantu kebutuhan sehari-hari karena tidak mencukupi.
 - Tergugat bersifat Temperamental sehingga Penggugat sering di usir dari rumah setiap bertengkar.
 - Tergugat tidak pernah nafkah lahir bathin sejak bulan April 2020 sampai saat ini.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi April 2020 M, saat itu Penggugat mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ke Pekan Baru buat daftar masuk sekolah Polwan dan sejak itu membuat Tergugat merasa cemburu berlebihan dan apa yang dilakukan Penggugat selalu salah sangka buruk oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan di usirnya Penggugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Kubang Gajah, RT.016, RW.006, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.
6. Bahwa setelah berpisah keluarga Penggugat, berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati untuk disatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan keinginan kuat Penggugat dan Tergugat berpisah, sehingga perdamaian tidak terwujud.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/16/V/2001 Tanggal 15 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Batu Ampar RT.015 RW.005 Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan baik-baik saja, namun saat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan pertengkar dan perselisihan yang dipicu oleh sikap Tergugat yang malas bekerja dan jika dinasehati Tergugat selalu marah dan bersikap kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena sikap kasar Tergugat tersebut akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Kubang Gajah Kecamatan Kemuning;
- Bahwa saat ini sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah pisah selama 2 bulan, dan sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Selensen RT.002 RW.001 Desa Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan baik-baik saja, namun saat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan pertengkar dan perselisihan yang dipicu oleh sikap kasar Tergugat yang setiap kali bertengkar selalu memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena sikap kasar Tergugat tersebut akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Kubang Gajah Kecamatan Kemuning;
- Bahwa saat ini sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah pisah selama 2 bulan, dan sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Mei 2005 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat suka kasar perkataanya, sampai pernah memukul Penggugat.
- Tergugat pemalas, dan jarang memberikan nafkah dan selama ini Penggugat membantu kebutuhan sehari-hari karena tidak mencukupi.
- Tergugat bersifat Temperamental sehingga Penggugat sering di usir dari rumah setiap bertengkar.
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan.
- Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
- Tergugat suka kasar perkataanya, sampai pernah memukul Penggugat.
- Tergugat pemalas, dan jarang memberikan nafkah dan selama ini Penggugat membantu kebutuhan sehari-hari karena tidak mencukupi.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bersifat Temperamental sehingga Penggugat sering di usir dari rumah setiap bertengkar.
- Tergugat tidak pernah nafkah lahir bathin sejak bulan April 2020 sampai saat ini.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 5 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.890000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	770.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.780/Pdt.G/2021/PA.Tbh